

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2750 /Pdt.G /2020/PA.JT, tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dengan perbaikan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Hj. Saidah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2019 di Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Saidah binti H. Ma'mun adalah:
  - 3.1. H. Fuad Hasan bin Hasan (suami);
  - 3.2. H. Achmad Muchtar bin H.Ma'mun(saudara laki-laki kandung);
  - 3.3. Nurhayati binti H. Ma'mun (sudara perempuan kandung);
  - 3.4. Mat Amin bin H. Ma'mun (saudara laki-laki kandung);
4. Menetapkan harta peninggalan Hj. Saidah yang belum dibagi waris adalah:
  - 4.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah atau bangunan seluas kurang lebih 80 m<sup>2</sup>, terletak di jalan Al Maghfiroh Nomor 49 RT.007 RW 04, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kamat Jati, Jakarta Timur, dengan batas-batas:
    - sebelah Utara dengan Jalan Al Maghfiroh;
    - sebelah Timur dengan rumah milik Hananto;
    - sebelah Selatan dengan rumah milik bapak H. Zaini M. Nur;
    - sebelah Barat dengan rumah milik ibu Sarnah;
  - 4.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah atau bangunan seluas kurang lebih 146 m<sup>2</sup> yang terletak di Gang Mangga Nomor 16 RT. 001 RW. 03 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- sebelah Utara dengan jalan Mangga;
  - sebelah Timur dengan rumah milik H. Ayub Khan;
  - sebelah Selatan dengan rumah milik bapak M. Yusuf;
  - sebelah Barat dengan rumah milik bapak Soenardi Taswin;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
    - 5.1. H. Fuad Hasan bin Hasan Basri (suami) mendapat 5/10 bagian;
    - 5.2. H. Achmad Muchtar bin H. Ma'mun (saudara laki-laki kandung) mendapat ashabah 2/10 bagian;
    - 5.3. Nurhayati binti H. Ma'mun (saudara perempuan kandung) mendapat ashabah 1/10 bagian;
    - 5.4. Mat Amin bin H. Ma'mun (saudara laki-laki kandung) mendapat ashabah 2/10 bagian;
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dalam diktum 5 (lima). Jika tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang negara, dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
  7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (petitum Nomor 6, 7);
  8. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat selain selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.746.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);